RUMAH SAKIT	RAPAT KOORDINASI (RAKOR) INSTALASI RADIOLOGI		
UMUM DAERAH AJIBARANG	NO. DOKUMEN	NO. REVISI	HALAMAN
	445.1/ 36/ SPO/ RAD/ 2020	2	1/1
	TANGGAL TERBIT	Ditetapkan Direktur	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	16 Januari 2020	WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Rapat koordinasi radiologi adalah rapat intern antara petugas		
	radiologi dengan kepala instalasi dan bila perlu dihadiri oleh pihak manajemen rumah sakit		
TUJUAN	Sebagai sarana untuk koordinasi dan komuniksi.		
I/FDI IAI/ANI	2. Memecahkan masalah dan mencari solusi.		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol> <li>Rapat koordinasi instalasi radiologi dilaksanakan sebelum rapat koordinasi bidang penunjang, agar permasalahan yang dibahas pada instalasi dapat langsung disampaikan pada rapat bidang penunjang.</li> <li>Membuat undangan rapat Koordinasi</li> <li>Bila ada masalah yang penting hendaknya mengundang pihak manajemen</li> <li>Rapat dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan radiologi</li> <li>Sekretaris mencatat semua hasil rapat dalam notulen</li> <li>Usulan-usulan yang diajukan yang perlu pemikiran lebih lanjut akan dibahas pada rakor selanjutnya</li> </ol>		
UNIT TERKAIT	Instalasi Radiologi		